

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln M. Natsir Jorong Pasaman Baru No.9 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 0753466353

<https://disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln M. Natsir Jorong Pasaman Baru No.9 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 0753466353

<https://disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el karena Perubahan Elemen Data

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KK
2. Asli KTP-el lama
3. Asli KTP-el dari daerah asal (karena pindah domisili)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan langsung ke bagian pelayanan Disdukcapil dengan mengambil antrian menuju loket 2 dengan melampirkan seluruh persyaratan
2. Jika proses cetak KTP-el selesai maka dapat di ambil langsung ke loket 2 sesuai dengan nomor antrian

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tatap Muka
2. Pengaduan Daring melalui Whatsapp 082390675484
3. Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuisioner link bit.ly/3s3Mtsq
4. SP4N Laporan